

**DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
Nomor : 247.K/20.01/DJP/1999**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENGIRIMAN CONTOH BATUBARA KEPADA
KONTRAKTOR PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
BATUBARA DAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN BATUBARA**

DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka uji coba penambangan dan pemanfaatan batubara oleh para kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan pemegang Kuasa Pertambangan Batubara perlu dilakukan penelitian dan percobaan yang bersifat non komersial;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan kebijaksanaan dalam memberikan izin pengiriman contoh batubara dengan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 (LN Tahun 1968 Nomor 33, TLN Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (LN Tahun 1970 Nomor 47, TLN Nomor 2944);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 Nomor 130, TLN Nomor 3510);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 (LN Tahun 1998 Nomor 93, TLN Nomor 3766)
5. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tanggal 25 September 1996;
6. Keputusan Presiden Nomor 115/M Tahun 1998 tanggal 1 Mei 1998,
7. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 102/SK/VIII/1967 tanggal 14 Agustus 1967.

8. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 27/KP/I/1982 tanggal 18 Januari 1982;
9. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 680.K/29/M.PE/1997 tanggal 6 Juni 1997;
10. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 678.K/29/M.PE/1998 tanggal 1 Juni 1998.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGIRIMAN CONTOH BATUBARA KEPADA KONTRAKTOR PERJANJIAN ARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN.BATUBARA

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan Izin Pengiriman Contoh Batubara adalah izin pengiriman contoh batubara yang diberikan kepada Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Pemegang Kuasa Pertambangan Batubara.
- (2) Pengiriman contoh batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk tujuan penelitian dan percobaan yang bersifat non komersial dalam rangka uji coba penambangan dan pemanfaatan batubara.

Pasal 2

- (1) Izin Pengiriman Contoh Batubara diberikan hanya untuk satu kali kepada :
 - i. Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah memasuki tahap kegiatan Studi Kelayakan.
 - ii. Pemegang Kuasa Pertambangan Batubara Eksplorasi yang telah mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Eksploitasi.
- (2) Jumlah pengiriman contoh batubara yang diberikan kepada Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebanyak-banyaknya 200.000 ton dan kepada pemegang Kuasa Pertambangan Batubara sebanyak-banyaknya 100.000 ton.

Pasal 3

Izin Pengiriman Contoh Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikeluarkan oleh :

- a. Direktur Batubara atas nama Direktur Jenderal Pertambangan Umum untuk Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
- b. Direktur Teknik Pertambangan Umum atas nama Direktur Jenderal Pertambangan Umum untuk Pemegang Kuasa Pertambangan Batubara.

Pasal 4

- (1) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 a diajukan kepada Direktur Batubara sesuai dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Direktur Jenderal ini.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 b diajukan kepada Direktur Teknik Pertambangan Umum sesuai dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal ini.
- (3) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dengan melampirkan data dan dokumen penunjang, yaitu :
 - a. Peta rencana tambang percobaan;
 - b. Data rencana pengiriman contoh batubara, negara tujuan, jumlah batubara dan kualitas batubara;
 - c. Dokumen analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan yang telah disahkan/disetujui oleh Menteri Pertambangan dan Energi atau Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Pasal 5

Izin Pengiriman Contoh Batubara yang diberikan kepada Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Pemegang Kuasa Pertambangan Batubara sesuai dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV Keputusan Direktur Jenderal ini

Pasal 6

- (1) Pemegang izin Pengiriman Contoh Batubara wajib membayar Iuran Produksi dan atau Dana Hasil Produksi Batubara kepada Negara dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Jumlah pengiriman contoh batubara sampai dengan 100.000 ton, maka 90.000 ton dari jumlah tersebut dikenakan Iuran Produksi dengan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tanggal 5 Mei 1998.
 - b. Dalam hal jumlah pengiriman contoh batubara yang diberikan kepada Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara lebih

dari 100.000 ton dikenakan bagian Pemerintah sebesar 13,5 % sesuai ketentuan dalam kontraknya.

- c. Iuran Produksi atau Dana Hasil Produksi Batubara sebagaimana pada huruf a dan b harus dibayar sebelum dilaksanakannya pengiriman contoh batubara.
- (2) Pemegang Izin Pengiriman Contoh Batubara wajib menyampaikan laporan dan hasil analisa contoh batubara yang dikirim selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari setelah pengiriman.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Iuran Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a disetor ke Rekening Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 508.000.074 pada Bank Indonesia Jakarta..
- (2) Pembayaran bagian Pemerintah sebesar 13,5 % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b disetor ke Kas Negera Rekening Nomor 501.000.000 pada Bank Indonesia Jakarta

Pasal 8

Izin Pengiriman Contoh Batubara akan diberikan kepada kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Pemegang Kuasa Pertambangan Batubara setelah yang bersangkutan menunjukkan bukti pembayaran/penyetoran Iuran Produksi dan atau Dana Hasil Produksi Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 1999

Direktur Jenderal Pertambangan Umum
tt
Roziq B. Soetjipto
NIP> 130336458

Tembusan :

1. Menteri Pertambangan dan Energi
2. Sekretaris Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi
3. Inspektur Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi
4. Kepala Biro Hukum/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan, Setjen Dep. Pertambangan dan Energi
5. Direktur Teknik Pertambangan Umum
6. Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan
7. Direktur Batubara

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN
UMUM**

Nomor : 247.K/20.01/DJP/1999
tanggal : 5 Mei 1999

CONTOH PERMOHONAN IZIN PENGIRIMAN CONTOH BATUBARA

Nomor : _____ **1999**
Lampiran : _____
Perihal : Permohonan Izin Pengiriman
Contoh Batubara.

Yang terhormat
Direktur Batubara
di
J A K A R T A

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, dengan ini kami :

Nama Perusahaan :
Alamat :
.....

Mengajukan permohonan agar kepada kami dapat diberikan izin pengiriman contoh batubara untuk keperluan penelitian dan percobaan yang bersifat non komersial dalam rangka uji coba penambangan dan pemanfaatan batubara, sebagai berikut :

Jumlah : **ton**
Asal dari :
Nama Pelabuhan :
Alat Angkutan :
Tujuan :

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan :

1. Peta rencana tambang.
2. Data rencana pengiriman contoh batubara dan negara tujuan.
3. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan yang telah disahkan dan disetujui oleh Menteri Pertambangan dan Energi atau Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami
(Meterai Rp. 2000,-)

Nama Jelas
Jabatan

Tembusan :

1. **Direktur Jenderal Pertambangan Umum**
2. **Sekretaris Direktorat Jenderal Pertambangan Umum**

Direktur Jenderal Pertambangan Umum

td

Rozik B. Soetjipto
NIP. 130336458

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN
UMUM**

Nomor : 247.K/20.01/DJP/1999 .
tanggal : 5 Mei 1999

CONTOH PERMOHONAN IZIN PENGIRIMAN CONTOH BATUBARA

Nomor : 1999
Lampiran :
**Perihal : Permohonan Izin Pengiriman
Contoh Batubara.**

Yang terhormat
Direktur Teknik Pertambangan Umum
Jl. Jend. Gatot Soebroto Kzv. 49
di
J A K A R T A

Dalam rangka pelaksanaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara, dengan ini kami :

Nama Perusahaan :
Alamat :

Mengajukan permohonan agar kepada kami dapat diberikan izin pengiriman contoh batubara untuk keperluan penelitian dan percobaan yang bersifat non komersial dalam rangka uji coba penambangan dan pemanfaatan batubara, sebagai berikut :

Jumlah : ton
Asal dari :
Nama Pelabuhan :
Alat Angkutan :
Tujuan :

Sebagai bahan pertimbangan terlampir, kami sampaikan :

1. Peta rencana tambang.
2. Data rencana pengiriman contoh batubara dan negara tujuan.
3. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan yang telah disahkan dan disetujui oleh Menteri Pertambangan dan Energi atau Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami
(Meterai Rp. 2000,-)

Nama Jelas
Jabatan

Tembusan :

4. Direktur Jenderal Pertambangan Umum
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pertambangan Umum

Direktur Jenderal Pertambangan Umum

nd

Rozik B. Soetjipto
NIP. 130336458

LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

Nomor : 247.K/20.01/DJP/1999

Tanggal: 5 Mei 1999

IZIN PENGIRIMAN CONTOH BATUBARA

Nomor :

Sehubungan dengan Surat Permohonantanggal, maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor, dengan ini Direktur Batubara memberikan Izin kepada :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Untuk mengirimkan contoh batubara, sebagai berikut :

Jumlah : ton

Asal dari :

Nama Pelabuhan :

Alamat Angkut :

Tujuan :

Izin pengiriman contoh batubara ini berlaku untuk jumlah tersebut di atas, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahan galian tersebut untuk penelitian dan percobaan.
2. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Membayar Iuran Produksi atau Dana Hasil Produksi Batubara atas bahan galian yang terkirim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal ini.
4. Memberikan laporan dengan disertai dokumen pendukung, termasuk dokumen pengiriman dan hasil analisa Contoh kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum Cq. Direktur Batubara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengiriman contoh.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal ...

a.n. Direktur Jenderal Pertambangan Umum
Direktur Batubara

td

(.....)

Tembusan

1. Menteri Pertambangan dan Energi
2. Sekretaris Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi
3. Direktur Jenderal Pertambangan Umum

Direktur Jenderal Pertambangan Umum

td

Rozik B. Soetjipto
NIP. 130336458

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

Nomor : 247.K/20.01/DJP/1999
Tanggal : 5 Mei 1999

IZIN PENGIRIMAN CONTOH BATUBARA

Nomor :

Sehubungan dengan Surat Permohonantanggal, maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor, dengan ini Direktur Teknik Pertambangan Umum memberikan Izin kepada :

Nama Perusahaan :
Alamat :

Untuk mengirimkan contoh batubara, sebagai berikut :

Jumlah : ton
Asal dari :
Nama Pelabuhan :
Alamat Angkut :
Tujuan :

Izin pengiriman contoh batubara ini berlaku untuk jumlah tersebut di atas, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahan galian tersebut untuk penelitian dan percobaan.
2. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Membayar Iuran Produksi atau Dana Hasil Produksi Batubara atas bahan galian yang terkirim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal ini.
4. Memberikan laporan dan hasil analisa Contoh kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum Cq. Direktur Teknik Pertambangan Umum dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengiriman contoh.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. Direktur Jenderal Pertambangan Umum
Direktur Teknik Pertambangan Umum

ttd

(.....)

Tembusan :

1. Menteri Pertambangan dan Energi
2. Sekretaris Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi
3. Direktur Jenderal Pertambangan Umum

Direktur Jenderal Pertambangan Umum

ttd

Rozik B. Soetjipto
NIP. 130336458